

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Multi Jasa Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 548/Pdt.G/2017.PA.Bgl. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 548/Pdt.G/2017.PA.Bgl. dalam penyelesaian perkara wanprestasi akad Murabahah Multi Jasa belum tepat dan sesuai, karena terdapat kontradiksi antara pertimbangan Hakim dengan amar putusannya, yakni pada pertimbangan hukum hakim terhadap sita jaminan (*consevatoir beslag*) dan putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*).
2. Atas pertimbangan hukum hakim yang menolak sita jaminan (*consevatoir beslag*) sudah tepat karena objek yang dimohonkan telah diletakkan hak tanggungan atas kekhawatiran Penggugat kepada Para Tergugat yang akan mengalihkan barang tersebut tidak beralasan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 atas Hak Tanggungan. Selanjutnya atas pertimbangan hukum hakim yang menolak putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) yang menggunakan Pasal 180 ayat (1) HIR, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 yang mengatur putusan serta merta telah sesuai. Namun, adanya kontradiksi pada pertimbangan hukum hakim dengan amar putusan perkara No. 548/Pdt.G/2017.PA.Bgl. menyebabkan timbulnya ketidakpastian, pertimbangan yang mengandung

kontradiksi atau ketidaksesuaian pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena amar putusan tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan putusan, maka apabila amar putusan kurang jelas, cara mencari kejelasan amar ditentukan oleh pertimbangan putusan, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan dalam tingkat banding dan kasasi, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan *non executable*.

## **B. Saran**

1. Kepada para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, hendaknya lebih teliti terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan agar ketika suatu putusan yang akan dieksekusi tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
2. Bahwa hakim dalam melakukan penalaran hukum dalam setiap unsur putusan terlebih dalam pertimbangan hukum dan amar putusan haruslah mengambil sikap konsisten. Dalam hal ini, terkait pengambilan putusan, karena pertimbangan hukum atau alasan dasar memutus dengan amar putusan haruslah relevan, sehingga antar unsur putusan satu sama lain saling berkesesuaian serta tidak terdapat pernyataan hakim yang bersifat kontradiksi, karena kualitas seorang hakim akan dinilai dari produk putusannya.